

PERBANDINGAN KEWENANGAN BADAN LEGISLATIF DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh: Jaka Prima

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email : Jaka.prima@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat. Ketentuan mengenai badan legislatif Indonesia dan Amerika Serikat diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Konstitusi Amerika Serikat, dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem *bikameral*, badan perwakilan rakyatnya adalah *Congress* yang memiliki dua kamar yaitu *Senate* dan *House of Representative*. Kewenangan DPR RI sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD.

Kata Kunci: perbandingan, kewenangan, badan legislatif.

Abstract

This study aims to describe the Authority of the Legislative System in Indonesia and the United States. Provisions regarding the legislative system of Indonesia and the United States are regulated in legislation and the United States Constitution, in the Parliamentary system, the legislative is the highest body and appoints executives. In a Presidential System, the legislative is the same branch of government and free from the executive. Whereas in the United States which adheres to the bicameral system, the representative system of its people is the Congress which has two rooms namely the Senate and the House of Representatives. The authority of the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a legislative system is to form laws discussed with the president for mutual agreement, discuss and give approval to government regulations to change the law, pay attention to the DPD's consideration of the draft state budget for revenue and expenditure, set the State Budget together with the president by taking into consideration the DPD.

Keywords: comparison, authority, legislative.

PENDAHULUAN.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan system hukum dan perantara

pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya.¹ Sistem hukum adalah dasar legal dari Negara, seluruh struktur dan fungsi negara ditetapkan oleh hukum.² Hukum yang berlaku bagi suatu negara mencerminkan perpaduan antara sikap, dan pendapat pimpinan pemerintahan negara dan keinginan masyarakat luas mengenai hukum tersebut. Merupakan konsekuensi logis apabila dalam suatu negara terdapat kelengkapan negara beserta fungsi-fungsinya yang diturunkan dari konstitusinya. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara.³ Ini merupakan pengertian dasar dari berbagai bentuk kata yang berasal dari kata dasar "konstitusi". Hal-hal, kebijakan atau tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi berarti dapat dikatakan tidak konstitusional. Konstitusi memiliki cakupan global. Bahkan menurut Sri Soemantri⁴ bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan bersama-sama dengan Eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum Sekarang ini anggota badan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Badan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral, badan perwakilan rakyatnya adalah *Congress* yang memiliki dua kamar yaitu *Senate dan House of Representative*.⁵

Di Indonesia memiliki dua kamar legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR mewakili daerah pemilihan tertentu, dan dipilih dari partai politik, sementara DPD mewakili provinsi dipilih dari kalangan individu. Sebaliknya Amerika Serikat juga memiliki dua kamar legislatif yaitu *House of Representative* dan *Senate*, yang bersama membentuk Kongres Amerika Serikat. Anggota *House of Representative* mewakili daerah pemilihan tertentu, sementara *Senate* mewakili negara bagian. Namun, di Amerika Serikat kedua kamar legislatif mewakili partai politik. Selain itu Senat memiliki kemampuan untuk meveto keputusan *House of Representative*. Kekuasaan veto ini tidak dimiliki DPD di Indonesia.⁶ maka perlu adanya penelitian untuk

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 38.

² *Ibid*, hlm 46.

³ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 1.

⁴ Sri Soemantri, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 17.

⁵ http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/perbandingan_badan_perwakilan_rakyat_pada_sistem_ketatanegaraan_indonesia_dan_amerika_serikat Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 diakses 29 juni 2019 pukul 19.30 Wib.

⁶ *Ibid*

membandingkan badan legislatif yang ada di Indonesia dan badan legislatif yang ada di Amerika.

Berdasarkan uraian tersebut dalam latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana kewenangan badan legislatif menurut perundang-undangan di Indonesia? bagaimana kewenangan badan legislatif menurut perundang-undangan di negara Amerika Serikat? Dan apa perbedaan dan persamaan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁸ Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 1. *Comprehensif* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis. 2. *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Sehingga tidak akan ada konflik hukum. 3. *Systematik* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.⁹

Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang lain dalam hal pendekatan tersebut adalah pendekatan Analitis. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yang dimaksud adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁰

PEMBAHASAN.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kewenangan DPR sebagai Badan Legislatif adalah :

- 1) Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa, kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR

⁷Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010), hlm.295

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 51

⁹ *Ibid* .hlm 303

¹⁰ *Ibid*.hlm.310

bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Untuk proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan Pasal 65 sampai 74. Berdasar ketentuan tersebut seperti inilah proses pembentukan sebuah undang-undang.

- a. Sebuah Rancangan Undang-Undang bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD.
- b. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.
- c. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun.
- d. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
- e. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.
- f. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.
- g. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
- h. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
- i. Pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi: penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
- j. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
- k. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia.
- l. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.¹¹
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Perpu merupakan salah satu jenis dari Peraturan Pemerintah (PP). Jenis PP yang pertama adalah untuk melaksanakan Perintah UU. Jenis PP yang kedua yakni PP sebagai pengganti UU yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa. Perpu merupakan jenis perundang-

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

undangan yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Pasal 22. Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu.¹² Pasal 1 angka 4 UU No.12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU 12 Tahun 2011 dan UUD 1945. Perpu sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang atau dengan perkataan lain Perpu adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang. UU adalah peraturan perundang-undangan yang pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yakni DPR dengan persetujuan Presiden dan merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.

Kewenangan Presiden dalam pembentukan Perpu merupakan kewenangan *derivatif* yang bersumber dari kewenangan legislatif. Presiden semestinya hanya memangku kewenangan eksekutif. Namun dalam keadaan darurat, fungsi legislasi diberikan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara yang ada yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan fungsi legislasi tersebut. UUD 1945 memperlihatkan bahwa kewenangan presiden dalam pembentukan Perpu merupakan kekuasaan *derivatif* dari kekuasaan legislatif yang didelegasikan melalui UUD. Perpu hanya berlaku sampai diajukan persetujuan di DPR dan untuk selanjutnya keberlakuannya ditentukan oleh DPR.¹³

- 3) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang sesuai Pasal 249 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).¹⁴

- 4) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ *Ibid*

¹⁴ UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249.

DPD di harapkan mengharapkan agar dalam memberikan pandangan, pendapat dan pertimbangan, setiap alat kelengkapan DPD RI khususnya Komite-komite, dapat mempertajam kajiannya sehingga mencakup banyak hal yang substantif. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan
2. Daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
3. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Kongres Amerika Serikat adalah cabang legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat. Sistem yang dianut adalah sistem dua kamar atau bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dewan Perwakilan terdiri dari 435 anggota, masing-masing mewakili sebuah distrik dan bertugas selama dua tahun. Jumlah kursinya dibagi berdasarkan jumlah penduduk tiap negara bagian; sedangkan dalam Senat, setiap negara bagian memiliki dua Senator, tidak memandang populasi. Ada 100 orang senator, yang menjabat selama enam tahun. Anggota DPR dan senator, dipilih secara langsung oleh masyarakat, tetapi di beberapa negara bagian gubernur dapat memilih pengganti sementara ketika sebuah kursi Senat kosong.¹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat atau *House of Representative* memiliki kewenangan yang sama yaitu merancang peraturan perundang-undangan. Namun DPR dapat mengundang dan memutuskan rancangan tersebut menjadi undang-undang, sedangkan *House of Representative* tidak memiliki kewenangan untuk mengundang. *House of Representative* hanya dapat merancang RUU kemudian diajukan pada *Senate*. DPR memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh *House of Representative*, pertama adalah memberikan persetujuan dalam pemilihan anggota lembaga tinggi negara atau pimpinan dari lembaga tinggi negara seperti anggota BPK, pimpinan polri, hakim agung, dan lain-lain. Di Amerika Serikat kekuasaan ini dimiliki oleh *Senate*. Memberikan pertimbangan terhadap Presiden untuk menyatakan perang terhadap negara lain. Di Amerika Serikat kewenangan menyatakan perang ada di tangan *Congress*. kewenangan untuk membahas dan menyetujui RUU tentang anggaran negara. DPR Amerika dapat mengajukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. *House of Representative* juga dapat mengajukan *impeachment* namun tidak hanya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat diakses tanggal 1 juli 2019 pukul 17.00 wib

tetapi juga terhadap pejabat negara federal lainnya. *Impeachment* yang dilakukan oleh *House of Representative* diajukan kepada *Senate*, kemudian *Senate* dengan dipimpin oleh hakim agung akan melakukan *trial* terhadap *impeachment* yang diajukan.¹⁶

Senate bertugas untuk menerima atau menolak rancangan anggaran dan pajak yang diajukan oleh *House of Representative* dan pemerintah. Sedangkan Senat memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU yang di usulkan oleh *House of Representative* tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengusulkan RUU. Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kepentingan nasional sungguh lemah. Disamping itu sebagai lembaga negara mempunyai fungsi yang hanya sebagai pelengkap bagi lembaga legislatif, dimana hanya sebagai lembaga “*konsultatif* dan pertimbangan” saja, tidak mempunyai kewenangan memutus. Serta disamping itu DPD dibatasi pada persoalan-persoalan berkaitan dengan otonomi daerah. *Senate* di Amerika Serikat memiliki original power yang memiliki tugas untuk memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam undang-undang.

Kongres akan mempunyai Kekuasaan Untuk mengenakan dan memungut Pajak, Bea, Pungutan, dan Cukai, untuk membayar Hutang dan menyelenggarakan Pertahanan bersama dan Kesejahteraan umum Amerika Serikat; tetapi semua Pajak, Pungutan, dan Cukai harus seragam di seluruh Amerika Serikat; Selain itu Kongres Amerika Serikat memiliki kekuasaan lainnya yaitu:

- Untuk meminjam Uang atas Kredit Amerika Serikat;
- Untuk mengatur Perdagangan dengan Bangsa Bangsa asing, dan antara berbagai Negara Bagian, dan dengan suku-suku Indian;
- Untuk membuat Peraturan yang seragam mengenai Naturalisasi, dan Undang-Undang yang seragam mengenai Kebangkrutan di seluruh Amerika Serikat;
- Untuk mencetak Uang, menentukan Nilainya, dan nilai Mata uang asing, dan menentukan Standar Berat dan Ukuran;
- Untuk menetapkan Hukuman bagi pemalsuan Surat berharga dan Mata uang Amerika Serikat yang sedang berlaku;
- Untuk mendirikan Kantor Pos dan Jaringan Pos;
- Untuk mendorong Kemajuan Ilmu dan Seni yang berguna, dengan cara menjamin untuk jangka Waktu terbatas bagi para Pengarang dan Penemu Hak eksklusif atas Tulisan dan Penemuan mereka masing-masing;

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat diakses tanggal 1 juli 2019 pukul 17.00 wib

- Untuk mendirikan Pengadilan-Pengadilan di bawah Makamah Agung;
- Untuk mendefinisi dan menghukum Pembajakan dan Kejahatan-Kejahatan yang dilakukan di Lautan bebas, dan Pelanggaran terhadap Hukum Bangsa-Bangsa;
- Untuk mengumumkan Perang, mengeluarkan Surat Sita Jaminan dan Pembalasan, dan membuat Peraturan mengenai Penangkapan di Darat dan di Laut;
- Untuk membentuk dan membiayai Tentara, tetapi Alokasi Dana untuk keperluan tersebut tidak boleh berlaku untuk Masa lebih dari Dua Tahun;
- Untuk membentuk dan memelihara sebuah Angkatan Laut;
- Untuk mengatur pemanggilan Milisi untuk melaksanakan Hukum Perserikatan, menindas Pemberontakan dan menangkal Invasi;
- Untuk mengatur pengorganisasian, persenjataan dan pendisiplinan Milisi, dan pengaturan Sebagian dari mereka yang dapat diperkerjakan dalam Dinas Amerika Serikat, dengan menyerahkan kepada masing-masing Negara Bagian, hak Mengangkat para perwiranya, dan Wewenang untuk melatih Milisi sesuai dengan disiplin yang ditentukan oleh Kongres;
- Untuk menjalankan Perundang-undangan eksklusif dalam Hal apa pun, atas suatu Distrik tertentu (yang tidak lebih dari sepuluh mil persegi) yang mungkin, melalui Penyerahan oleh Negara-Negara Bagian tertentu, dan Penerimaan oleh Kongres, menjadi tempat kedudukan Pemerintah Amerika Serikat, dan untuk melaksanakan Wewenang yang sama atas semua Tempat yang dibeli dengan Persetujuan Badan Legislatif dari Negara Bagian di mana tempat-tempat itu akan berada, untuk Pembangunan Benteng, Gudang Peluru, Gudang Senjata, galangan Kapal, dan Bangunan-Bangunan lain yang diperlukan; Dan
- Untuk membuat segala Undang-Undang yang akan diperlukan dan pantas untuk menjalankan Pelaksanaan Wewenang-Wewenang yang tersebut tadi, dan semua Wewenang lainnya yang dilimpahkan oleh Konstitusi ini kepada Pemerintah Amerika Serikat, atau kepada Departemen atau Pejabatnya.¹⁷

Pepindahan atau Pemasukan Orang-Orang yang oleh Negara-Negara Bagian yang ada sekarang dianggap pantas untuk diizinkan, tidak akan dilarang oleh Kongres sebelum tahun seribu delapan ratus delapan, tetapi suatu Pajak atau Bea dapat dikenakan Pada Pemasukan demikian, yang tidak lebih dari sepuluh dolar untuk setiap Orang. Berikut tidak hal-hal yang tidak akan dilarang oleh Kongres sebelum tahun seribu delapan ratus delapan :

- Hak Istimewa atas Dokumen abeas Corpus tidak akan ditangguhkan, kecuali dalam Kasus Pemberontakan atau Invasi di mana keamanan umum mungkin mengharuskannya.
- Tidak ada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Hak atau Undang-Undang ex post facto boleh diloloskan.

¹⁷ *Ibid*

- Tidak ada pajak atau bea akan dikenakan pada barang-barang yang diekspor dari Negara Bagian mana pun.
- Tidak ada Preferensi akan diberikan oleh Peraturan Perdagangan atau Pendapatan apa pun kepada Pelabuhan salah satu Negara Bagian di atas Pelabuhan di Negara Bagian mana pun.
- Tidak akan ada uang yang ditarik dari Kas Negara kecuali sebagai konsekuensi Alokas berdasarkan Undang-Undang; dan satu Keterangan serta Laporan teratur tentang Penerimaan dan Pengeluaran seluruh Uang negara akan diterbitkan dari waktu ke waktu.
- Tidak ada Gelar Kebangsawanan akan diberikan oleh Amerika Serikat: Dan tidak ada Orang yang memegang Jabatan yang memberi Keuntungan atau Kepercayaan padanya, akan, tanpa persetujuan Kongres, menerima hadiah, Imbalan, Jabatan, atau Gelar pa pun dari Raja, Pangeran, atau Negara asing.¹⁸

Konstitusi Amerika Serikat memutuskan ada tiga lembaga yang memegang kekuasaan negara yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (*bicameral*) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House Of Representative*). Sedangkan Lembaga Legislatif di Indonesia memiliki dua kamar Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

1. Perbedaan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat.
 - a. Kekuasaan Legislatif Amerika Serikat diberikan sepenuhnya kepada sebuah Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari sebuah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat tanpa campur tangan Presiden sedangkan di Indonesia kekuasaan membentuk undang-undang dibahas dengan Presiden dan mendapat persetujuan bersama.
 - b. Badan Legislatif Amerika Serikat mempunyai wewenang khusus, yaitu wewenang untuk memastikan pengangkatan pejabat tinggi dan duta besar sedangkan di Indonesia bukan kewenangan badan legislatif Indonesia melainkan sepenuhnya Kewenangan Presiden.
 - c. Badan Legislatif Amerika Serikat wewenang untuk mengesahkan perjanjian dengan cara dua pertiga suara sedangkan di Indonesia mengesahkan perjanjian bukan kewenangan badan legislatif.
 - d. Badan Legislatif Amerika Serikat Mempunyai wewenang untuk mengajukan perundang-undangan kenaikan penghasilan. sedangkan di Indonesia bukan menjadi kewenangan badan Legislatif indonesia.
 - e. Badan Legislatif Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU yang di usulkan oleh *House of Representative* Sedangkan di Indonesia kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU hanya kekuasaan badan legislatif.

¹⁸ *Ibid*

- f. Presiden Amerika Serikat sama sekali terpisah dengan badan legislatif sedangkan Presiden Indonesia bekerja sama dengan badan legislatif.
 - g. Memutuskan atau Menolak kabinet yang diusulkan oleh Presiden. Sedangkan di Indonesia tidak boleh menolak karena hak prerogatif Presiden.
 - h. Memutus dan mengadili *Impeachment* yang diajukan oleh *House of Representative*. Senat mempunyai hak untuk mengadili dan menentukan bersalah tidaknya pejabat yang bersangkutan. Dewan memiliki hak tunggal untuk mengajukan tuduhan, yang dapat menyebabkan persidangan *impeachment* nantinya Sedangkan di Indonesia Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan akan diserahkan hasilnya kepada MPR RI.
 - i. Pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik sedangkan pemilu di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang dilaksanakan di tiap daerah pemilihan.
2. Persamaan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat.
- Sama-sama mempunyai kekuasaan membentuk dan menyusun rancangan rundang-undangan
 - *House of Representative* Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kewenangan yang sama dalam mengajukan *impeachment*.
 - Sama-sama boleh membahas memeriksa dan membahas RUU yang di usulkan.
 - Badan Legislatif Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai hak untuk membatalkan ketetapan rancangan peraturan dan undang-undang.
 - Badan legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dalam setiap Pengambilan keputusan dalam rapat pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - Syarat untuk menjadi anggota badan legislatif harus cukup umur yaitu minimal umur 21 tahun
 - Pemilihan Presiden oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara mutlak yang sah.

PENUTUP

Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu *parlemen*, *kongres*, dan *asembli nasional*. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Kewenangan DPR RI sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara., menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Badan legislatif Amerika Serikat diyakini menggunakan sistem bikameral, hal ini dapat terlihat dari

kewenangan kedua kamarnya yang seimbang. Di Amerika Serikat Badan Legislatif merupakan gabungan dari *Senate* dan *House of Representative* karena di Amerika Serikat menganut sistem *bikameral* lembaga legislatif Amerika Serikat dirasakan lebih kokoh daripada di Indonesia yang tidak memiliki keseimbangan kewenangan antara DPR dan DPD. Walaupun secara pemilihan dirasakan telah cukup demokratis karena dipilih secara langsung, dengan begitu diharapkan wakil rakyat dikenal rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, 2004, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim Jhonny , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010.
- Ni'matul Huda dkk, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemantri Sri, 2016, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Internet.

Constitution of the United States (1787), diterjemahkan oleh https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Amerika_Serikat dalam bahasa Indonesia

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> *perbandingan badan perwakilan rakyat pada sistem ketatanegaraan indonesia dan amerika serikat* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat

https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat

